

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika mendengar kota Surabaya yang terlintas dalam pikiran kita adalah sebagai kota pahlawan dan metropolitan. Akan tetapi, jika ada sebutan lain untuk kota yang dikenal dengan lambang ikan Suro dan Boyo. Namun juga disebut sebagai kota pelacuran. Hal ini dikarenakan hampir semua jalan protokol di Surabaya tak pernah sepi dari para Pekerja Seks Komersial (PSK) ketika malam mulai tiba. Selain itu, kota Surabaya juga terdapat beberapa tempat lokalisasi Wanita Tuna Susila (WTS) yang mempunyai reputasi cukup terkenal. Diantaranya, Kremil, Bangun Sari (Bangun Rejo), Klakah Rejo, Moro seneng, Jarak, Dolly, dan lainnya.<sup>1</sup>

Pelacuran berkembang pesat di Surabaya, yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dan merupakan ibu kota propinsi Jawa Timur. Pada tahun 1950-an, kompleks pelacuran Dolly Bangun Rejo dianggap sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara dan telah pindah ke kawasan lain seperti Jarak dan Dolly.

“Dolly”. Begitu mendengar atau menyebut kata Dolly pasti akan membicarakan tentang pelacuran. Karena Dolly merupakan salah satu daerah di

---

<sup>1</sup> Jawa pos press, *SBY Doublecover*, hal 5

Surabaya yang terkenal sebagai tempat pelacuran yang terbesar di Asia Tenggara.

Pelacuran sering disebut juga dengan *prostitusi*, yang berasal dari bahasa Latin *pro-stautree* atau *pro- stituere*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Sedangkan yang dimaksud dengan pelacur (wanita tuna susila, kupu-kupu malam, balon, lonte, dan sebagainya) adalah wanita yang mata pencahariannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual.<sup>2</sup>

Pelacuran merupakan masalah yang paling tua di dunia, umurnya hampir sama dengan sejarah awal kehidupan manusia. Bentuk pelacuran tertua ditemukan di negara-negara kuno seperti India dan Babilonia Kuno.

Di Babilonia Kuno, para perempuan yang berafiliasi dengan sebuah candi melakukan hubungan seksual dengan orang-orang asing yang mengunjungi candi tersebut untuk memuja kesuburan dan kekuasaan seksual para dewi. Imbalan yang diberikan adalah sumbangan bagi candi.<sup>3</sup>

Pada saat penjajahan Belanda, Surabaya sebagai kota pelabuhan terkemuka, pangkalan Angkatan Laut dan sebagai daerah tujuan akhir lintasan kereta api. Akibat dari perkembangan ini, pada abad ke-19 Surabaya terkenal dengan aktivitas pelacurannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, *DOLLY Membedah Dunia Pelacuran Surabaya*, hal 11

<sup>3</sup> Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, hal 20

<sup>4</sup> Terence h, Hul, dkk, *Pelacuran di Indonesia*, h. 7

Pada jaman Jahiliyah, budak perempuan dijadikan alat permainan dengan dipaksa. Misal, budak perempuan dipaksa menari di hadapan lelaki, dijadikan pelacur, memungut bayaran dari orang yang telah memakainya, dan bayaran itu diserahkan (disetor) kepada tuannya. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di bawah ini menceritakan tentang beberapa budak yang dipaksa jadi pelacur oleh tuannya dan sekaligus menjadi *asbab al nuzul* surat An-Nūr ayat 33.

5

*Artinya "Dari Abu Sufyan dari Jabir bahwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul mempunyai beberapa budak yang dipaksa melacur. Diantaranya bernama Musaikah dan Umaimah. Kedua budak itu mengadakan masalahnya kepada Rasulullah, dan kemudian turunlah ayat "*

Perbuatan memaksa budak perempuan untuk dijadikan sebagai pelacur, merupakan suatu hal yang biasa bagi masyarakat Jahiliyah pada waktu itu. Hingga pada masa Nabi pun masih terjadi. Baru setelah Islam datang, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan beliau memegang kekuasaan atas masyarakat Madinah turunlah wahyu tentang larangan memaksa budak untuk melacur. Yakni terdapat dalam surat an-Nūr ayat 33:

---

<sup>5</sup> Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusairi al-Naisābury, *Shahih Muslim*, vol. 9, 515.

Artinya: *“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.”*

Dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pelacuran itu tidak diperbolehkan dengan kata lain dilarang. Dan nyatalah masyarakat yang dikehendaki oleh Islam adalah masyarakat yang suci dan tidak melakukan perzinahan. Dan Islam sangat memperhatikan masalah perkawinan.

Meskipun dikatakan sebagai profesi tertua di dunia, pelacuran bukan sebagai lapangan kerja yang sah atau kegiatan yang dapat diterima oleh masyarakat kecuali oleh para pelanggan pelacuran itu sendiri. Di beberapa tempat di Indonesia, pelacuran dianggap sebagai jenis kegiatan yang dapat diterima oleh para orang tua bagi anak perempuan remaja, namun kelompok agama tetap mengecam tindakan ini.<sup>6</sup>

Hubungan kelamin antar dua jenis yang berlainan yang dijadikan sebagai komoditi telah menumbuhkan suatu profesi yang memerlukan totalitas diri sebagai modal kerja. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali dan disertai dengan imbalan.<sup>7</sup>

Keberadaan pelacur sebagai suatu profesi sampai saat ini terus menggerogoti masyarakat. Pelacuran dianggap sebagai penyebab utama

---

<sup>6</sup> Ibid, *Dalam Prawacana*, h. 9

<sup>7</sup> Tjahyo Purnomo, *Dolly*, hal 6-7

penularan penyakit kelamin yang sampai saat ini belum ada obatnya, yakni AIDS.

Karena yang menjadi persoalan adalah bahwa pelacuran bukanlah sifat bawaan atau bakat, melainkan hasil dari interaksi. Penyebab terjadinya pelacuran itu ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan sebab yang datang dari diri individu wanita itu sendiri. Seperti, hyper sex, berarti bahwa dalam diri pelacur terdapat gairah seksual yang positif dan berlebihan, ingin hidup mewah tetapi tidak mau bekerja keras, berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi dan sebagainya. Faktor eksternal adalah sebab yang datang dari individu wanita karena ada faktor yang mempengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Misalnya, desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan dan sebagainya.<sup>8</sup>

Meskipun sudah diketahui sebab dan musababnya pelacuran itu sendiri, namun hingga saat ini langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut belum ditemukan cara yang tepat. Akan tetapi, setiap Negara atau pun daerah mempunyai langkah-langkah tersendiri dalam mengatasi masalah pelacuran. Salah satunya adalah dengan cara melokalisasi pelacuran.<sup>9</sup>

Adanya lokalisasi bukan berarti pelacuran itu legal. Tetapi untuk memencilkan pelacuran pada suatu daerah tertentu. Agar para pelacur dapat

---

<sup>8</sup> <http://harjasaputra.wordpress.com>, diakses 11 Agustus 2009.

<sup>9</sup> S. Imam Asyari, *Patologi Sosial*, hal 74

dibina, dibimbing, serta diberikan penyuluhan secara berangsur-angsur. Untuk jadi bekal mereka ketika kembali ke masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, manusia senantiasa dituntut untuk selalu berikhtiar (bekerja) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terutama dari segi ekonominya. Ketika bekerja manusia juga dituntut dengan cara yang halal guna memperoleh hasil yang halal pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 172:

...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu”*(Baqarah 172)

Rasulullah Saw juga bersabda:

:  
( , ) .

Artinya: *“Dari Anas bin Malik r.a. dari Nabi bersabda: Mencari yang halal adalah wajib bagi setiap Muslim.”*<sup>11</sup>

Namun bagaimana dengan para wanita yang berprofesi sebagai pelacur yang menerima imbalan (upah) apakah dalam hukum Islam dapat dibenarkan? Karena itu skripsi ini meneliti tentang Persepsi Para Pelacur tentang Upah

<sup>10</sup> Yuyu A.N. Krisna, *Menyusuri Remang-remang Jakarta*, hal 77

<sup>11</sup> Imam al-Hafidz Zakiyuddin Abdul Adhīm bin Abdul Qawī al Mandzūri, *Tarhib wa Tarhib*, 347.

Pelacuran dan Penggunaannya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gang Dolly Surabaya).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi para pelacur tentang upah pelacuran dan penggunaannya di gang Dolly Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang upah tersebut dan penggunaannya?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini pada intinya untuk mendapat penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan skripsi. Skripsi yang membahas masalah pelacuran atau prostitusi sebenarnya tidak Cuma satu diantaranya adalah Advokasi Terhadap Pelacuran Anak Di Lokalisasi Dolly (Ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana). Yang ditulis pada tahun 2007 oleh Hartono. Inti permasalahan pada penelitian tersebut adalah membahas pelacuran anak serta upaya advokasi pelacuran anak di lokalisasi Dolly dari hukum pidana Islam dan hukum pidana.

Tim Jawa Pos Press (SBY Doublecover: 2004), buku ini mendeskripsikan tentang geliat malam seluk-beluk kehidupan malam kota Surabaya metropolitan

yang diklasifikasikan berdasarkan tempat, strata sosial, umur, serta profesi dari para pelaku yang terlibat didalamnya.

Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar (DOLLY membedah dunia pelacuran Surabaya, kasus Kompleks Pelacuran Dolly: 1984), buku ini mengkaji tentang apa dan bagaimana pelacuran itu terjadi, serta siapa pula sebenarnya pelacur itu. Berbagai sisi dan ironi kehidupan pelacuran sebagai kelompok sosial yang sering menjadi korban prasangka masyarakat.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa terdapat skripsi dan buku- buku yang membahas tentang pelacuran (*prostitusi*) akan tetapi belum ada yang meneliti dan membahas tentang persepsi para pelacur tentang upah pelacuran dan penggunaannya dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di gang Dolly Surabaya).

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui persepsi para pelacur tentang upah pelacuran dan penggunaannya di gang Dolly Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang upah pelacuran dan penggunaannya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana halnya dalam suatu penelitian, penulis dapat mengharapkan manfaat dan kegunaannya dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah tentang persepsi para pelacur terhadap upah pelacuran dan penggunaannya dalam perspektif hukum Islam
2. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, terutama terhadap penulisan karya ilmiah yang relevan dengan tema ini.

#### F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan dalam pengertian istilah-istilah yang ada pada skripsi ini, perlu dijelaskan hal-hal berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan langsung atas sesuatu.<sup>12</sup>
2. Pelacur (wanita tuna susila, kupu-kupu malam, sundel, lonte, dan atau penjaja cinta) adalah wanita yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki di luar pernikahan, dengan memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyetubuhinya.<sup>13</sup>
3. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa.<sup>14</sup>
4. Pelacuran adalah membiarkan diri berbuat zina.<sup>15</sup>
5. Hukum Islam adalah ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat ulama fiqih.<sup>16</sup>
6. Gang Dolly merupakan salah satu tempat lokalisasi pelacuran di Surabaya.

---

<sup>12</sup> Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi terbaru*, h. 605

<sup>13</sup> Tjahyo Purnomo, *Dolly*, h. 11

<sup>14</sup> Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi terbaru*, h. 1250

<sup>15</sup> Tjahyo Purnomo, *Dolly*, h. 11

<sup>16</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 44

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah lapangan. Yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>17</sup>

### 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.<sup>18</sup> Artinya keseluruhan hal yang akan diteliti atau daerah yang dijadikan obyek penelitian. Maka sebelum mengadakan penelitian, seorang peneliti harus menentukan wilayah penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh data. Dalam hal ini populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah para pelacur di gang Dolly Surabaya yang berjumlah kurang lebih 430 pelacur.

Namun dalam penelitian ini diambil sampel yang berjumlah 100 pelacur di gang Dolly Surabaya, terletak di kawasan RW VI. Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam menentukan jumlah anggota sampel digunakan beberapa teknik sampling (teknik pengambilan sampel) yaitu sampel random. Pengambilan sampel dalam hal ini sudah mewakili berdasarkan klasifikasi kelas dan tarif wisma yang sama.

---

<sup>17</sup> Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, h. 5

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 130

Hal ini sesuai dengan pernyataan Suharsimi Arikunto dalam bukunya “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” yaitu apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyek besar maka diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung kemampuan waktu dan tenaga.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan sumber data langsung dari para pelacur di gang Dolly Surabaya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan hasil studi presentif (dapat mewakili), maka data di atas akan diganti dari sumber datanya masing-masing dengan tehnik sebagai berikut:

#### a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan observasi ke lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan

---

<sup>19</sup> Suharsimi. *Op.cit*, h. 134

data secara langsung. Sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh, dan akurat.

b. Kuesioner / Angket

Kuesioner atau angket adalah pertanyaan-pertanyaan yang untuk diisi oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa pilihan ganda dan memberi tanda pada jawaban yang akan dipilihnya.<sup>20</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data penting tentang persepsi para pelacur terhadap upah pelacuran dan penggunaannya.

c. Interview / Wawancara

Yaitu sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab kepada para pelacur tentang persepsi upah pelacuran dan penggunaannya.

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan angket.

5. Teknik Pengelolaan Data

Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka teknik pengelolaan datanya menggunakan statistik. Dalam penelitian ini menggunakan penyajian dengan tabel-tabel (tabulasi). Tabulasi merupakan bagian akhir dari pengolahan data. Tabulasi ialah memasukkan data pada

---

<sup>20</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 84

tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Adapun tabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah tabel data, yaitu tabel yang dipakai untuk mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah data.<sup>21</sup> Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum mentabulasi data, sebagai berikut:

a. Koding

Yaitu memberi kode pada masing-masing data jawaban yang sama dengan kode tertentu menurut kategorisasi

b. Klasifikasi

Yaitu untuk mengklasifikasi atau menggolongkan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya.

c. Editing

Tahap pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan data yang diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kuantitatif, yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka atau bilangan, yang diperoleh dari hasil penelitian, maupun diperoleh dengan jalan

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 185

mengubah data kualitatif.<sup>22</sup> Kemudian melalui proses prosentase, dengan rumus yang dipakai untuk menghitung data yang diperoleh, sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:            P        = Prosentase  
                               F        = Frekuensi Jawaban  
                               N        = Jumlah Responden

Kemudian menggunakan metode perspektif. Yaitu penelitian yang mendeskripsikan tentang apa yang dipersepsikan oleh seseorang. Dalam skripsi ini mengenai pemikiran tentang upah pelacuran dan penggunaannya oleh para tokoh pemikir hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-hadis. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang persepsi para pelacur tentang upah pelacuran dan penggunaannya di gang Dolly Surabaya. Kemudian ditinjau dari hukum Islam.

Selanjutnya dilakukan analisa secara induktif. Yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat khusus tentang persepsi para pelacur terhadap upah pelacuran di gang Dolly Surabaya, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang persepsi para pelacur terhadap upah pelacuran serta penggunaan upah tersebut.

---

<sup>22</sup> Inc. I. Amirman Yousda, dan. Zainal Arifin, *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, hal 129

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab kesatu merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang Upah dalam Perspektif Hukum Islam meliputi, Pengertian (sumber hukum, dan syarat), Upah Yang Halal dan Yang Diharamkan, dan Kegunaan Upah.

Bab ketiga berisi tentang persepsi para pelacur di gang Dolly Surabaya diantaranya mengenai, gambaran umum tentang gang Dolly Surabaya, Pelacur dan Komunitas Pekerja, Sistem Pengelolaan Pelacuran di gang Dolly Surabaya, dan Persepsi Para Pelacur Tentang upah yang diterima dan penggunaannya.

Bab keempat berisi tentang Analisa terhadap upah pelacuran dan penggunaan upah tersebut yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.